



**P U T U S A N**  
**Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 25 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bukit Galang II, RT. 001/RW. 006, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Ke dua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai

*Hal I dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 September 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 29 November 2024 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Ke satu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ke dua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang NO.REG.PERKARA: PDM-95/TG.PIN/Enz.2/08/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat

*Hal 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 16 (enam belas) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih (netto 4,82);  
digunakan dalam perkara Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B.
  2. 1 (satu) timbangan digital;
  3. 1 (satu) alat hisap bong;
  4. 1 (satu) korek api gas;
  5. 1 (satu) bundel plastik bening;
  6. 1 (satu) handphone merek Samsung J2 warna silver beserta kartu di dalamnya;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan

Hal 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih (netto 4,82);

dipergunakan dalam perkara Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B.

- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) alat hisap bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) bundel plastik bening;
- 1 (satu) handphone merek Samsung J2 warna silver beserta kartu di dalamnya;

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 85/Akta.Pid/2024/PN Tpg jo. 260/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 31 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

*Hal 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 4 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali kualifikasi tindak pidana dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

## KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

- Bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);
- Bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:
  - a. keterangan saksi,
  - b. keterangan ahli,
  - c. surat,

*Hal 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. petunjuk, dan

e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa:

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*
  1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
  2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
  3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi Paska Bilmar Marpaung anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang dan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Pendapat Ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor: 055/10260.00/2024 tanggal 21 April 2024, dan
2. Hasil Penelitian Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1405/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024.

Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan

*Hal 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan maupun keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama tersangka, serta didukung dengan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa:

- 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat bersih (netto) 4,88 gram yang merupakan sisa barang bukti nomor 2120/2024/NNF berupa 16 (enam belas) paket/bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 1 (satu) alat hisap bong;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) bundel plastik bening;
  - 1 (satu) handphone merek Samsung J2 warna silver beserta kartu di dalamnya;
- Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
  - Bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo* telah memuat secara rinci alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada pokoknya telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
  - Bahwa dari keseluruhan alat bukti yang saling bersesuaian satu sama

Hal 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum selengkapnya yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 22.15 WIB di sebuah rumah kosan tepatnya di belakang Toko Johanes yang beralamat di Jalan Wonosari RT. 004 RW. 004 Kel. Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, di mana pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket/bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) handphone merek Samsung J2 warna silver beserta kartu di dalamnya; di kamar kosannya;
2. Bahwa benar 16 (enam belas) paket/bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu diakui adalah benar Narkotika jenis Sabu dan merupakan milik Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis yang didapatkan dari seseorang bernama Een (DPO), yang dikenal oleh Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis sejak Tahun 2015 di Lapas Narkotika pada saat Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis ditahan di sana, dan hubungan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis dengan Sdr. Een (DPO) hanyalah kawan;
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor: 055/10260.00/2024 tanggal 21 April 2024 terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Revando Lubis berupa 16 (enam belas) paket/bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut memiliki berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
2. Bahwa benar dari Hasil Penelitian Laboratoris Kriminalistik No.

*Hal 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB: 1405/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil analisis terhadap barang bukti 16 (enam belas) paket/bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dalam perkara atas nama Revando Lubis tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis, ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Bukit Barisan samping SMAN 4, setelah sebelumnya pada hari itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis menelpon Sdr. Een untuk menurunkan buah (maksudnya "sabu"), lalu Sdr. Een (DPO) mengatan *"la tunggu 1 (satu) jam nanti Aku kirim peta"* lalu Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis mengatakan *"Oke"* dan tak lama kemudian sekira jam 13.00 WIB Sdr. Een mengirmkan pesan melalui WA yang mana pesan berisi peta di Jalan Bukit Barisan sebelah SMAN 4 ada tiang di bawah tiang tersebut ada kantong warna merah yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
5. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis menghubungi Sdr. Een dengan mengatakan *"En Saya mau buah 1 set"* lalu Sdr. Een mengatakan *"Abang mau bayar langsung apa ngangsur?"* lalu Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis mengatakan *"Aku ada uang Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) sisanya nanti tunggu terjual semua baru Aku bayar"* setelah itu Sdr. Een mengatakan *"Abang transferlah dulu uangnya"* setelah itu Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis mengatakan *"Oke minta nomor rekening, En kalo Ko kasi nanti 1 (satu) set kayak mana Aku nimbangny"* lalu Sdr. Een menjawab *"Nanti Aku kasih pinjam timbangan"* tak lama kemudian Sdr. Een

Hal 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan Rekening BCA A.n. Endang Suprianti, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis pun pergi naik ojek ke konter handphone di Batu 5 atas untuk menstransfer uang tersebut, setelah Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis transfer Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis menghubungi Sdr. Een lagi *"En dah Aku transfer"* lalu Sdr. Een mengatakan *"Oke"* setelah itu Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis pulang ke kosan, sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Een datang ke kosan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis untuk mengantar timbangan dan 1 (satu) paket kecil untuk mencoba bahan yang ingin Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis beli nanti, setelah Sdr. Een memberikan timbangan dan bahan untuk mencoba, setelah itu Sdr. Een pulang mengatakan *"Selesaikan ya Bang sisanya, yang 1 (satu) set Abang tunggu lah 1 (satu) jam nanti Aku WA di manaambilnya"*;

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis menghubungi Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. dan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. pun datang menggunakan motornya sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. datang Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis dan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. langsung menggunakan Narkotika jenis Sabu yang diberi Sdr. Een yang mana Narkotika jenis Sabu untuk mencoba/tester pada saat memakai sabu, sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Een mengirimkan peta melalui chat di Wahtsapp yang isinya di Jalan Bukit barisan samping SMAN 4 ada tiang listrik di bawah tiang listrik ada bungkus kantong warna merah lalu Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis balas *"Oke"*, setelah itu Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis dan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. melanjutkan menghisap sabu tersebut sekira 13.00 WIB Terdakwa Revando Lubis Als

*Hal 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*



Pandu Bin M. Ali Lubis dengan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. pergi mengambil sabu tersebut menggunakan motor Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. ke tempat Sdr. Een kirim kan peta, sesampai di peta tersebut Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis menyuruh Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. untuk mengambil paket tersebut dan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. mengambilnya dan memberikan ke Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis, lalu Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis dan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. pulang kekosan, setelah sampai kosan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. pun pulang, setelah apek pulang Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis pun langsung membersihkan kosan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis, setelah itu sehabis Magrip Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis pun langsung mengecek/memisahkan sabu 1 (satu) set tersebut, setelah Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis buka di dalam kantong merah tersebut ternyata ada 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis mengecek/pisahkan 1 (satu) paket tersebut menjadi 16 (enam belas) paket, setelah selesai mengecek/memisahkan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis menyimpan 14 (empat belas) paket tersebut di belakang rumah di sumur dan 2 (dua) paket di dalam kamar kosan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis, setelah itu Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis lanjut menggunakan sabu yang 2 (dua) paket di dalam kamar tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis diamankan oleh Kepolisian;

7. Bahwa Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Een seharga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), dan Terdakwa

*Hal 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*



Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis sudah membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sedangkan kekurangannya akan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis bayar setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terjual habis;

8. Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Een, Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis membaginya menjadi 16 (enam belas) paket, dengan maksud dan tujuan supaya Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis mudah untuk menjualnya kepada orang lain, dengan harga masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
9. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis menelpon Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. adalah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu juga meminta tolong mengantarkan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Bukit Barisan samping SMAN 4;
10. Bahwa benar hubungan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis dengan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. hanyalah teman;
11. Bahwa benar tidak ada imbalan yang Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis berikan kepada Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B., melainkan hanya memberikan Narkotika Jenis Sabu untuk pakai bersama;
12. Bahwa Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. tidak kenal dengan Sdr. Een;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis secara pribadi telah terbukti *"tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika Golongan I"*, namun terkait dengan *"permufakatan jahat"* dengan Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

*Hal 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya untuk perbuatan “*tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I*”, karena Saksi Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. tidak terlibat dalam pembelian dan penjualan 16 (enam belas) paket/bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini harus diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

## BARANG BUKTI

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat bersih (netto) 4,88 gram yang merupakan sisa barang bukti nomor 2120/2024/NNF berupa 16 (enam belas) paket/bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, maka barang bukti “*Narkotika Golongan I*” yang ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B. hanya terhadap barang bukti yang tersisa dari pengujian laboratorium, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Samsung J2 warna silver beserta kartu di dalamnya dirampas untuk dimusnahkan, dan dalam putusannya Pengadilan Negeri Tanjungpinang menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Samsung J2 warna silver adalah merupakan alat komunikasi yang masih bernilai ekonomis, oleh karena itu lebih tepat jika barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Samsung J2 warna silver tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan yang dimusnahkan hanya kartu yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

*Hal 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Revando Lubis Als Pandu Bin M. Ali Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan

*Hal 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*





apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat bersih (netto) 4,88 gram yang merupakan sisa barang bukti nomor 2120/2024/NNF berupa 16 (enam belas) paket/bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Amirul Akbar Als Apek Bin Affandi B.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 warna silver, dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 1 (satu) alat hisap bong;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) bundel plastik bening;
  - Kartu yang ada di dalam 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 warna silver, dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Desember 2024**, oleh **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Hal 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Abbas** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.**

**Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.**

**Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Abbas**

*Hal 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT TPG*